



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Pangeran Cinata, Ngabang Telp. (0563) 21928, Fax. (0563) 21929, Kode Pos : 79357

Laman : www.disdikbud.landakkab.go.id, Pos-el : disdik_landak@yahoo.co.id

NGABANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LANDAK**

NOMOR 421.9 / 0087 / PAUD-PNF / 2019

TENTANG

**PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN LANDAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia lahir hingga enam tahun yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan nonfisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani, motorik, akal pikir, emosional dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal;

b. bahwa untuk maksud seperti tersebut pada huruf a di atas, partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui jalur pendidikan nonformal perlu mendapatkan dukungan dari pihak Pemerintah;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak tentang Pemberian Persetujuan Izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Landak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1279 Tahun 2014);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1668 Tahun 2014);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);

13. Peraturan Bupati Landak Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 552);

14. Peraturan Bupati Landak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 562).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA** : Nama satuan pendidikan penyelenggara kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memperoleh izin operasional / penyelenggaraan ini wajib mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata bahwa satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memperoleh izin operasional / penyelenggaraan ini tidak mematuhi, mengindahkan dan mengikuti segala peraturan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak berhak untuk mencabut dan membatalkan izin operasional yang telah diberikan.
- KELIMA** : Surat Keputusan Pemberian Persetujuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Ngabang

Pada tanggal : 3 September 2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Landak,



MARSIANUS, S.I.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630521 198603 1 019

Tembusan :

1. Bupati Landak di Ngabang (sebagai laporan)
2. Direktur Jenderal PAUD-DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Bunda PAUD Kabupaten Landak di Ngabang
4. Bunda PAUD Kecamatan Sengah Temila di Pahauman
5. Bunda PAUD Kecamatan Ngabang di Ngabang
6. Bunda PAUD Desa Sebatih di Sebatih
7. Bunda PAUD Desa Antan Rayan di Antan Rayan
8. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
LANDAK NOMOR 421.9 / 0089 / PAUD-PNF /
2019 TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN
IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI
KABUPATEN LANDAK

NAMA SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARAKEGIATAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	JENIS SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	PAUD BAHATA TALINO	KB (Kelompok Bermain)	Dsn. Pa'upat Desa Sebatih Kec. Sengah Temila	PAUD Baru
2.	PAUD GRATIA	KB (Kelompok Bermain)	Dusun Sebetuk Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang	PAUD Baru

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Landak,



MARSIANUS, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650521 198603 1 019